

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MASALAH *EUTHANASIA***



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**GUNTUR BAYU SAPUTRO**  
**C100130274**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MASALAH *EUTHANASIA*

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

**GUNTUR BAYU SAPUTRO**  
C100130274

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written in a cursive style.

( Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum )

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MASALAH *EUTHANASIA*

Oleh:

GUNTUR BAYU SAPUTRO

C100130274

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 6 November 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H.,M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H.,M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIDN.0727085803

DR. KELIK WARDIONO, S.H., M.H.  
NIP. 19681228 199303 1 002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Agustus 2018

Penulis



Guntur Bayu Saputro  
C100130274

## **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MASALAH *EUTHANASIA***

### **Abstrak**

*Euthanasia* adalah tindakan mengakhiri kehidupan orang yang mengalami penderitaan (sakit) yang amat berat dan secara medis tidak bisa disembuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kasus *euthanasia* yang terjadi dalam masyarakat dan untuk mengetahui pengaturan *euthanasia* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan *euthanasia* dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus *euthanasia* yang terjadi di Indonesia belum dapat dilakukan secara spesifik, namun sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja ataupun tidak merencanakan ataupun membiarkan sampai nyawa seseorang meninggal, maka akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara yang terdapat dalam KUHP Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 tentang kejahatan terhadap jiwa orang. Sedangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional menyatakan bahwa setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain dalam hal orang lain tersebut tidak sadar tetap dikenakan pidana.

**Kata Kunci:** tinjauan hukum, tindak pidana, euthanasia

### **Abstract**

Euthanasia is an act of ending the life of a person who is suffering (sick) that is very heavy and medically incurable. This study aims to determine the handling of cases of euthanasia that occur in the community and to know the euthanasia arrangements in the Indonesian Penal Code and to know the euthanasia arrangements in the National Criminal Code Draft Law. The research method used a descriptive normative juridical approach. The data source consists of secondary data, namely primary, secondary and secondary law sources. Methods of data collection with literature study and then the data were analyzed qualitatively. The results showed that the handling of cases of euthanasia that occurred in Indonesia can not be done specifically, but it is set in the Indonesian Criminal Code states that whoever intentionally or not planned or let until the life of a person died, it will get punishment of punishment imprisonment contained in the Chapter XIX Criminal Code Articles 338 to Article 350 concerning crimes against the souls of persons. Whereas in the Draft of the National Criminal Code states that any person who robs the life of another person at the request of another person in the case of another person is not aware of being criminally charged.

**Keywords:** legal review, criminal offense, euthanasia

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Penjelasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”.

Istilah *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti baik, tanpa penderitaan dan *thanatos* berarti mati. Maka dari itu dalam mengadakan *euthanasia* arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam arti yang demikian itu *euthanasia* tidaklah bertentangan dengan panggilan manusia untuk mempertahankan dan memperkembangkan hidupnya, sehingga tidak menjadi persoalan dari segi kesusilaan. Artinya, dari segi kesusilaan dapat dipertanggungjawabkan bila orang yang bersangkutan menghendakinya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus kehidupan yang diawali dengan proses-proses kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia, dan diakhiri dengan kematian. Dalam proses tersebut, kematian memiliki misteri besar yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Secara umum, kematian adalah suatu hal yang ditakuti oleh masyarakat luas. Namun, tidak demikian dalam kalangan medis dan kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejadiannya. Tindakan membunuh bisa dilakukan secara legal dan dapat diprediksi waktu dan tempatnya itulah yang selama ini disebut dengan *euthanasia*, pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan belum bisa diatasi dengan baik atau dicapainya kesepakatan yang diterima oleh berbagai pihak. Di satu pihak, tindakan *euthanasia* pada berbagai

---

<sup>1</sup>Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2016, “Suntik Mati (*Euthanasia*) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016, hal. 56.

kasus dan keadaan memang diperlukan. Sementara di lain pihak, tindakan ini tidak diterima karena bertentangan dengan hukum, moral, dan agama.<sup>2</sup>

Sejauh ini Indonesia memang belum secara lengkap mengatur tentang *Euthanasia* atau menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan dirinya sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan bahwa *euthanasia* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 344 KUHP yaitu: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Tentu hal ini sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. *Euthanasia* sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan yang menyetujui dan pihak yang tidak menyetujui tentang tindakan tersebut.

Beberapa kasus-kasus *euthanasia* yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. *Euthanasia* adalah perdebatan klasik yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang membagi dunia dalam pro dan kontra. Indonesia adalah salah satu negara yang secara eksplisit tidak memiliki pengaturan tentang *euthanasia*, padahal beberapa kasus telah mencuat ke permukaan realitas sosial masyarakat. Masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum membutuhkan pengaturan yang tegas tentang *euthanasia* sehingga terjamin kepastian hukum.<sup>3</sup>

Dalam mazhab Stoa beranggapan bahwa apabila hidup manusia sudah tidak berorientasi lagi atau tidak adanya gunanya lagi untuk hidup, maka menurut mereka lebih baik dan tidak segan-segan melakukan *suicide* (bunuh diri). Prinsip “menghormati kehidupan” adalah salah satu prinsip yang cukup penting dalam etika medis. Akan tetapi teknologi respirator telah mengakibatkan prinsip ini menjadi problematis karena memperpanjang kehidupan pasien dengan sebuah alat dan hal tersebut masih dianggap manusiawi sehingga prinsip menghormati kehidupan harus ditinjau kembali. Revolusi biomedis, khususnya teknologi

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 58.

<sup>3</sup>Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2015, “Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat dari Aspek Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, hal. 114.

respirator ternyata telah mempengaruhi masalah-masalah etis (moral) disekitar menjelang akhir kehidupan manusia.

Mengingat begitu pentingnya permasalahan *euthanasia* dalam hal ini ilmu medis bersatu dengan ilmu hukum dimana permasalahan *euthanasia* di Negara Indonesia juga tidak menyetujui akan hal tersebut. Tetapi sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah dengan adanya kematian tersebut karena pada prinsipnya sebuah kematian dialami oleh setiap makhluk Tuhan yaitu manusia, tapi dalam hal *euthanasia* sendiri apakah kematian merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui penanganan kasus *euthanasia* yang terjadi dalam masyarakat dan untuk mengetahui pengaturan *euthanasia* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan *euthanasia* dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. *Pertama*, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan, untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. *Kedua*, secara praktis, (1) dapat dijadikan informasi dan masukan bagi penulis yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah saja dan (2) dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan *euthanasia*.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan

---

<sup>4</sup>Erwan Adi Priyono, 2012, "Perbandingan Pengaturan *Euthanasia* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 5



dengan permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang peraturan yang ada. Jenis data menggunakan data sekunder antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>6</sup> Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode analisis yang digunakan yakni dengan menerapkan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.<sup>7</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penanganan Kasus *Euthanasia* yang Terjadi dalam Masyarakat**

Negara Indonesia mempunyai ketentuan hukum dalam mengatur masalah *euthanasia* ini, yaitu melalui Pasal 344 KUHP. Di Negara Indonesia penanganan masalah *euthanasia* berdasarkan Pasal 344 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. *Euthanasia* di Indonesia secara hukum merupakan pembunuhan atas permintaan korban, yaitu permintaan pasien pada dokter.

Penanganan masalah *euthanasia* di Indonesia berkaitan dengan Pasal-Pasal KUHP di antaranya yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 344 KUHP tentang unsur-unsur *euthanasia*, dan Pasal 345 KUHP tentang dorongan atau bantuan melakukan pembunuhan. Terhadap penanganan kasus *euthanasia* di Indonesia, dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, memungkinkan dokter sebagai pelaku dijerat dengan Pasal 344 KUHP, yang didalamnya terpenuhi unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Bilamana unsur ini mendatangkan kesulitan bagi jaksa, maka alternatif hukum dengan menggunakan Pasal 338

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 13-14.

<sup>6</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30.

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosdakarya, hal. 5.

KUHP sebagai Pasal umum yang mengatur pembunuhan, yang unsurnya hanyalah terjadi kematian seseorang akibat perbuatannya.

Ketentuan tentang euthanasia tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara eksplisit *euthanasia* diatur dalam UU HAM yaitu hak hidup yang ditafsirkan oleh sebagian masyarakat merupakan hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Bentuk *Euthanasia* yang sering dilakukan di Indonesia adalah bentuk *euthanasia* pasif yaitu bentuk pengurangan kesehatan. Bentuk *euthanasia* pasif dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia memang belum diatur secara jelas, sehingga pelaksanaannya bukan merupakan sebuah pelanggaran hukum.<sup>8</sup>

### **3.2 Pengaturan *Euthanasia* dalam Sudut Pandang Agama Islam**

Cukup banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang mengharuskan kita untuk menghargai jiwa.<sup>9</sup> Dalam surah al-Najm ayat 44 Allah berfirman: *...Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.* Dalam surah al-Hijr ayat 23, Allah berfirman: *“Dan sesungguhnya benar-benar Kami yang menghidupkan dan mematikan dan Kami pulalah yang mewarisi.”* Surat al-Nisa ayat 33 menyebutkan: *“...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak.”*

Tindakan merusak ataupun menghilangkan jiwa, milik orang lain maupun jiwa milik sendiri adalah perbuatan melawan hukum Allah. Agar supaya manusia tidak memandang remeh terhadap jiwa manusia, maka Allah memberikan ancaman bagi mereka yang meremehkannya. Begitu besarnya penghargaan Islam terhadap jiwa, peraturan pidana Islam menetapkan hukuman mati bagi yang melakukan tindak pidana tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Islam menetapkan aturan-aturan preventif bagi tindakan yang cenderung mengancam hidup orang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 93 Allah SWT

---

<sup>8</sup>Muh. Amiruddin, 2017, “Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon”, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, hal. 110.

<sup>9</sup>Mufidah Saggaf Aljufri, 2014, “Euthanasia dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis Nabi”, *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 10, No. 2 Juli – Desember 2014, hal. 182-183.

menegaskan dengan firmanNya: *“Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya. Allah mengutuknya dan menyediakan baginya siksaan yang pedih.”*

Dalam hadis-hadis Nabi saw larangan pembunuhan ini dipertegas oleh Rasulullah saw, antara lain riwayat Ibnu Masu’d Rasulullah Saw bersabda: *“Tidak halal darah seserang yang menyaksikan bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara yaitu: janda atau duda yang berzina, orang yang melakukan pembunuhan dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama’ah”*. (H.R Bukhari Muslim). Di samping melarang untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain, syariat Islam juga melarang untuk melakukan perbuatan bunuh diri sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 195: *“Dan bernaftkallah kamu pada jalan Allah dan janganlah kamu lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik.”*

Larangan bunuh diri juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW, antara lain: *“Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung hingga dia membunuh dirinya sendiri, maka tempatnya di neraka jahanam. Ia masuk kedalamnya, kekal untuk selama-lamanya, dan barang siapa meminum racun sehingga ia membunuh dirinya sendiri, maka racun itu dipegang di tangannya ia meminumnya di neraka jahanam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan benda tajam, maka benda tajam itu dipegangkan ditangannya dan dipukulkannya pda dirinya di neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya.”* (H.R Al-Bukhari dan Muslim)

### **3.3 Pengaturan *Euthanasia* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia**

Ditinjau dari aspek hak asasi manusia bahwa hak hidup merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Konsekuensi dari hak hidup ini adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk menjunjung tinggi kemuliaan hidup manusia. Dalam pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Sedangkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat

1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pernyataan terhadap hak hidup dipertegas dalam Penjelasan Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 yaitu : Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan tarap kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan Pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada 2 hal tersebut inilah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Peraturan yang dapat dihubungkan dengan *euthanasia* dalam KUHP dapat ditemukan dalam Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 tentang kejahatan terhadap jiwa orang. Menurut sistematika KUHP, jenis kejahatan terhadap jiwa disandarkan kepada elemen subjektifnya terbagi atas 2 golongan yaitu: (1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*), pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, dan (2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culponse misdrijven*), Pada Pasal 359 KUHP.<sup>10</sup>

Dilihat dari sasaran kejahatan yang terkait dengan kepentingan hukum yang dilanggar, kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri dari 3 kelompok yaitu: (1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya, (2) Kejahatan yang dutujukan terhadap jiwa seorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan, dan (3) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang measih didalam kandungan ibunya.

Kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri atas 5 jenis yaitu: (1) Pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*), Pasal 338 KUHP, (2) Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), Pasal 340 KUHP, (3) Pembunuhan dalam bentuk yang dapat memperberat hukuman (*gequalificeerde doodslag*), Pasal 339 KUHP, (4) Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan

---

<sup>10</sup>Zubir Haini, 2001, *Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia*, Tulisan Pada *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 143.

tegas oleh korban, Pasal 344 KUHP, dan (5) Tindakan seseorang yang dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri, Pasal 345 KUHP.

Dalam KUHP tidak ditemukan Pasal yang secara eksplisit mengatur tentang *eutanasia*. Akan tetapi jika dicermati maka Pasal yang digunakan untuk menunjukkan pelarangan terhadap *euthanasia* adalah Pasal 344 KUHP yaitu mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban. Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa: “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, di hukum penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Pada rumusan pasal ini disyaratkan bahwa permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, jika syarat ini tidak terpenuhi maka pelaku akan dikenakan Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa. Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk *euthanasia*, yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri dan *euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien/ korban sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 dan 304 KUHP.<sup>11</sup> Pasal-Pasal lain yang bisa dihubungkan dengan *euthanasia* adalah Pasal-Pasal 304, 306, 340, 345,356, 359, dan 531 KUHP.

Mendasarkan pada Pasal 344 KUHP, *euthanasia* secara yuridis merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia. Mengingat Indonesia menganut asas legalitas, belum adanya parameter yang tegas menurut hukum terkait dengan *euthanasia* maka dibutuhkan rumusan yang tegas mengenai pengertian *euthanasia* secara hukum sehingga akan menjadi tuntunan bagi setiap orang khususnya para dokter dan tenaga medis ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus *euthanasia*.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 16.

### **3.4 Pengaturan *Euthanasia* dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional**

Pengaturan *Euthanasia* dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terdapat dalam Pasal 574 RUU KUHP dan 575 RUU KUHP. Mengenai perumusan *Euthanasia* yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005 tersebut, ancaman perbuatan ini dapat dikatakan relatif lebih ringan bila dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang. Hal ini disebabkan dalam rumusan Pasal 574 RUU KUHP tersebut dalam keadaan *coma* atau tidak sadar. Sementara itu dalam Pasal 344 KUHP yang berlaku saat ini tidak disebutkan mengenai hal tersebut, sehingga ancaman hukumannya pada saat itu 12 tahun penjara.<sup>12</sup>

*Pertama, Euthanasia* dalam RKUHP tahun 2017. Dalam rancangan KUHP tahun 2017 masalah *euthanasia* diatur dalam Pasal 477. Bentuk dari Pasal 477 RKUHP dirumuskan untuk menggantikan Pasal 344 KUHP, yang dimana dalam rumusan atau redaksi dari Pasal 477 RKUHP tidak jauh berbeda dengan rumusan yang ada dalam Pasal 344 KUHP. Namun terdapat perbedaan pada ancaman pidananya, pada Pasal 477 RKUHP ancaman pidana 9 (sembilan) tahun lebih ringan bila dibandingkan pada Pasal 344 KUHP yang berlaku pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa *euthanasia* tetap merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. hal ini berdasarkan suatu pertimbangan dikarenakan perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. selain itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki dengan merancang suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk menghilangkan nyawa dari yang bersangkutan.

*Kedua, perkembangan Euthanasia* dalam Rancangan KUHP tahun 2005 dan 2012. Pada Rancangan KUHP tahun 2005 Pasal 574 RUU KUHP berbunyi: “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana

---

<sup>12</sup>Suwarto, 2009, “*Euthanasia* dan Perkembangannya dalam KUHP”, *Pro Justicia*, Volume 27 No. 2, Oktober 2009, hal. 175.

*penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.”* Sedangkan pada Pasal 575 RUU KUHP berbunyi: *“Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”*.<sup>13</sup> Pada Rancangan KUHP tahun 2012 Pasal 583 RUU KUHP berbunyi: *“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun”*. Adapun pada Pasal 584 menyatakan: *“Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun” dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”*<sup>14</sup>

Bila dicermati rancangan KUHP tahun 2005 maupun 2012 bahwa tidak ditemukan perbedaan antara rumusan terhadap masing-masing Pasal dalam buku kedua, bab XXII tentang tindak pidana terhadap nyawa.

Dalam rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana baru Tahun 2005 dan 2012, perbuatan *euthanasia* diatur dalam buku kedua, bab XXII tentang tindak pidana terhadap nyawa, dalam Pasal 574 dan 583 Rancangan KUHP tersebut, ancaman pidana terhadap perbuatan ini dapat dikatakan relatif lebih ringan, bila dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang. Hal ini disebabkan dalam rumusan Pasal 574 dan 583 rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam keadaan koma atau tidak sadar, sedangkan dalam Pasal 344 KUHP yang berlaku saat ini tidak ada disebutkan mengenai hal tersebut, sehingga ancaman hukumannya pada saat 12 tahun penjara.<sup>15</sup>

Mengenai unsur permintaan harus ditegaskan apakah cukup dengan lisan atau tertulis. Sebaiknya permintaan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan diatas kertas bermaterai, agar dapat dipergunakan sebagai bukti adanya permintaan yang nyata dan sungguh-sungguh. Demikian juga halnya dengan

---

<sup>13</sup> Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2005.

<sup>14</sup> Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.

<sup>15</sup> Suwanto, *Op.Cit.*, hal. 175.

unsur tidak sadar harus dipertegas, sehingga ada kriteria yang dapat dipergunakan untuk menilainya.<sup>16</sup>

Perkembangan lain yang terdapat dalam RUU KUHP adalah, bahwa dalam RUU KUHP tersebut menyebutkan profesi “dokter” dalam Pasal 575 RUU KUHP Tahun 2005 dan Pasal 584 RUU KUHP tahun 2012 yang didalam KUHP saat ini tidak diatur. Adanya pengaturan berkaitan dengan profesi dokter terhadap Pasal tersebut menegaskan bahwa tindakan *euthanasia* di Indonesia itu dilarang atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh siapapun termasuk seorang dokter sekalipun yang atas permintaan dari pasien. Selain itu, alasan pemidanaannya nantinya juga harus diperhatikan faktor dari pelaku, apakah pelaku tersebut mengetahui akibat dari *euthanasia* itu dan juga akibat hukum dilakukannya perbuatan *euthanasia* itu sendiri.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, penanganan kasus *euthanasia* yang terjadi di Indonesia belum dapat dilakukan secara spesifik.

*Kedua*, pengaturan *Euthanasia* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja ataupun tidak merencanakan ataupun membiarkan sampai nyawa seseorang meninggal maka akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara yang terdapat dalam KUHP Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 tentang kejahatan terhadap jiwa orang.

*Ketiga*, pengaturan *Euthanasia* dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional menyatakan bahwa setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain dalam hal orang lain tersebut tidak sadar tetap dikenakan pidana.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*



## 4.2 Saran

*Pertama*, eksistensi pasal 344 KUHP perlu dipertahankan dengan dirubah redaksinya atau rumusannya atau dalam rumusan pasal yang baru nanti sebaiknya dibedakan antara *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif.

*Kedua*, perlu diadakan kajian yang lebih mendalam terkait pasal-pasal yang dirumuskan dalam RKUHP yang nantinya akan digunakan sebagai pengganti Pasal 344 KUHP yang mengatur atau unsur-unsur pasal tersebut berkaitan dengan tindakan atas *euthanasia*. Kajian mendalam dilakukan untuk mengatur terkait dengan *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif.

## PERSANTUNAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tercinta atas segala limpahan kasih sayang. Selain itu juga untuk dosen – dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, adik – adikku tersayang atas dukungan dan semangatnya, sahabat dan teman – teman semua atas motivasi, dukungan dan soanya selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aljufri, Mufidah Saggaf. *Euthanasia Dalam Pandangan Alqur'an Dan Hadis Nabi*, Rausyan Fikr, Vol. 10, No. 2 Juli – Desember 2014, hlm. 182-183.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, Muh. *Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon*, Jurisprudentie Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.
- Elvandari, Siska. 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Haini, Zubir. 2001, *Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia, Tulisan Pada Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosdakarya.

- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016.
- Priyono, Erwan Adi. 2012. "Perbandingan Pengaturan *Euthanasia* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Surbakti, Natangsa. *Euthanasia dalam Hukum Indonesia, Suatu Telaah Kefilsafatan Terhadap Eksistensi dalam Konteks Masyarakat Indonesia Modern*, Dalam Jurnal Hukum, Vol. I No. 1 Maret 1998, FH. UMS.
- Suwarto, "euthanasia dan perkembangannya dalam KUHP" "Pro Justicia" Volume 27 No 2, Oktober 2009. Hlm. 175.
- Tempo, "Suami Siti Julaeha Menilai Euthanasia Adalah Keputusan Terbaik", [www.memobisnis.tempointeraktif.com](http://www.memobisnis.tempointeraktif.com), diakses pada 4 April 2018, pukul 22:50 WIB.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. 2015, *Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi.